

**Peran Hukum Islam dalam Mempengaruhi Tradisi Hukum Gantung di
Aceh: Studi Kasus Syariat Islam di Aceh**

Abigael Siallagan¹, Berliana Grace Devali Sianturi², Enjellina Sinaga³, Syuratti A
Rahayu Manalu⁴

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

abigaelsiallagan@gmail.com¹, berlianagracedevalisianturi@gmail.com²,
angelsinaga924@gmail.com³, syurattymanalu@gmail.com⁴


Abstrak

Hasil literatur yang telah dikumpulkan bahwa Hukum gantung (studi Kasus Syariat Islam Aceh) merupakan tradisi yang sangat erat dan melekat bagi masyarakat Aceh, kenyataannya hukum gantung menjadi problematik bagi umat yang melakukan seperti tingkat kriminal. Oleh karena itu dilandasakan pada hukum syariah, dan Al-Quran. Artikel ini membahas peran hukum Islam dalam mempengaruhi tradisi hukum gantung di Aceh. Secara khusus, artikel ini menggunakan studi kasus penerapan syariat Islam di Aceh untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam telah mempengaruhi praktik hukuman mati di provinsi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan sejarah dan analisis tekstual atas sumber-sumber hukum Islam, artikel ini berargumen bahwa meskipun ada dukungan dalam jurisprudensi Islam untuk hukuman mati, implementasi hukum gantung di Aceh dipengaruhi secara langsung oleh warisan kolonial Belanda dan praktik adat setempat. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun syariat Islam memberikan justifikasi bagi elite politik Aceh untuk menerapkan hukum gantung, faktanya tradisi ini lebih merupakan produk dari sejarah kolonialisme dan politik daripada interpretasi murni atas hukum Islam. Dengan demikian, artikel ini memberikan analisis kritis tentang hubungan kompleks antara agama, adat, dan politik dalam konteks implementasi syariat Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Gantung; Syariat Islam Aceh; Hukum Syariah; Al-Quran

Pendahuluan

Kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari norma hukum. Secara garis besar, hukum adalah kaidah atau aturan yang mengikat dan mengatur masyarakat.



Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023

E-ISSN 2987-6516 Page 90 - 99

Masyarakat di Indonesia memiliki suatu nilai-nilai atau aturan-aturan yang oleh mereka dianggap sebagai hukum dan harus dihormati. Hukum adat Aceh merupakan salah satu aturan yang telah berlaku sejak zaman dahulu kala. Hukum adat Aceh sendiri merupakan aturan yang diturunkan dari para leluhur masyarakat Aceh. Hukum adat Aceh bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat Aceh agar berjalan sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut.

Hukum gantung atau yang biasa disebut dengan istilah hukuman mati melalui cara digantung merupakan suatu bentuk hukuman yang telah ada sejak lama di Indonesia. Hukum gantung pertama kali diterapkan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, hukum gantung digunakan sebagai bentuk hukuman bagi para pejuang yang berusaha melawan penjajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, hukum gantung tetap diterapkan sebagai bentuk hukuman terhadap para pelaku kejahatan yang dianggap berat.

Hukum gantung merujuk pada hukuman mati dengan cara digantungkan. Hukuman ini digunakan dalam beberapa negara sebagai bentuk hukuman atas kejahatan tertentu, seperti pembunuhan berencana atau kejahatan-kejahatan serius lainnya. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan hukuman mati dan metodenya sangat kontroversial dan telah menjadi subjek perdebatan global yang luas. Hukum gantung adalah bentuk eksekusi yang dilakukan dengan menggantung seseorang sampai mati. Cara ini telah digunakan selama berabad-abad dan masih digunakan di beberapa negara di dunia. Dalam hukuman gantung, seseorang biasanya diikat di sebuah tiang atau benda vertikal lainnya. Tali gantungan kemudian diikat ke leher orang tersebut, dan kemudian mereka dijatuhkan atau ditarik ke atas sampai mereka mati. Banyak negara telah menghapuskan hukuman gantung dan beralih ke metode hukuman yang lebih manusiawi atau menghapus hukuman mati sama sekali.

Hukum (serapan dari bahasa Arab: (adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum merupakan keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam

Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023

E-ISSN 2987-6516 Page 90 - 99

masyarakat. Hukum adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Hukum memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban, sehingga meminimalisasi adanya kekacauan antar manusia.

Hukum Islam merujuk pada seperangkat aturan dan prinsip yang diambil dari Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, etika, muamalah (urusan dunia), dan hukum pidana. Ada beberapa sumber hukum dalam Islam, yaitu: Al-Quran: Kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam. Hadis: Tradisi dan perkataan Nabi Muhammad SAW yang dicatat oleh para sahabatnya. Hadis digunakan untuk memahami dan mengklarifikasi ajaran Al-Quran. Ijma (Kesepakatan Umat): Kesepakatan ulama-ulama Islam terkemuka dalam masalah hukum yang tidak diatur secara langsung oleh Al-Quran atau Hadis. Qiyas (Analogi): Penggunaan analogi untuk mengaplikasikan hukum Islam pada situasi baru dengan merujuk pada hukum yang ada. Istisna (Preferensi): Prinsip preferensi yang memungkinkan perubahan atau pengecualian terhadap hukum dengan alasan tertentu. Maslahah Mursalah (Kepentingan Umum): Mempertimbangkan kepentingan umum dalam mengambil keputusan hukum.

Hukum Islam, atau yang lebih dikenal dengan istilah syariah, memainkan peran penting dalam mempengaruhi hukum gantung di Aceh. Hal ini dikarenakan Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keistimewaan dalam menerapkan syariat Islam. Keistimewaan ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Dalam hukum Islam, hukuman gantung merupakan salah satu bentuk hukuman qisas yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan. Qisas merupakan hukuman yang bertujuan untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini, hukuman gantung dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan agar pelaku merasakan penderitaan yang sama seperti yang dialami oleh

korban. Selain itu, hukuman gantung juga dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana lain yang diancam dengan hukuman mati dalam hukum Islam, seperti zina, murtad, dan pengkhianatan. Dalam hal ini, hukuman mati bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut di kemudian hari. Berdasarkan peran hukum Islam tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum gantung di Aceh merupakan bentuk penerapan hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban di masyarakat. Hukum (serapan dari bahasa Arab: (adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum merupakan keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.

Hukum adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Hukum memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban, sehingga meminimalisasi adanya kekacauan antar manusia. Hukum gantung di Aceh Hukum gantung di Aceh mengacu pada penerapan hukum Syariah (Islam) di Provinsi Aceh, Indonesia. Hukum ini mencakup berbagai aturan dan sanksi yang didasarkan pada interpretasi Syariah. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang ini, maka penulis menentukan judul tulisan ini “Peran Hukum Islam dalam Mempengaruhi Tradisi Hukum Gantung di Aceh: Studi Kasus Syariat Islam di Aceh”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka, dimana penulis menelaah beberapa sumber pustaka sebagai referensi dalam penulisan ini. Sumber kepustakaan yang digunakan dalam artikel ini diperoleh dari buku, jurnal-jurnal yang relevan, dan internet. Dalam menggali informasi pada artikel ini bukan dari seseorang sebagai narasumber, tetapi memperoleh informasi dari dokumen yang dikumpulkan dengan menelusuri internet melalui Google Scholar (Nurohmah et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara yang disebut dengan negara hukum hal ini merujuk pada pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945. Sebagai negara hukum tentu kita memiliki aturan-aturan di negara kita ini, bukan hanya negara namun kehidupan sehari-hari kita juga memiliki aturan yang berlaku dalam sehari-hari kita. Dengan adanya hukum dan peraturan atau aturan yang berlaku diharapkan masyarakat dapat memiliki perilaku yang sebagaimana wajar nya untuk berperilaku. Namun karena negara Indonesia merupakan negara yang berdaulat, berdemokrasi, dan memiliki perbedaan-perbedaan pandangan, hal ini lah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam masyarakat.

Dengan perbedaan yang ada dalam masyarakat terkadang sangat susah untuk mempersatukan dan memberikan pengertian bagaimana menjadi masyarakat yang baik di masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran ini lah yang menyebabkan kericuhan dan keributan dalam masyarakat sehingga pemerintah harus bertindak secara tegas kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Saksi yang diberikan tentu beragam sebagaimana ketentuan tersebut berlaku, setiap pelanggaran yang dilakukan telah memiliki ketentuan hukum sebagaimana yang telah dibuat dalam undang-undangan.

Setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda namun tetap berlandaskan pada Undang-Undang Negara selagi masih dalam satu kesatuan di Negara Indonesia. Termasuk daerah Aceh yang memiliki sanksi kepada pelaku pelanggaran cukup berat seperti hukum gantung. Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang menerapkan hukum Syariat Islam yang mencakup hukuman mati dengan cara digantung. Merujuk pada sejarah nya menggantung konon sudah ada dan diterapkan sebagai salah satu bentuk hukuman mati sejak zaman kuno. Hal ini terbukti karena adanya hukum tentang hukuman gantung berasal dari Weda Hindu kuno yang ditulis sekitar tahun 2000 SM.

Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum

Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023

E-ISSN 2987-6516 Page 90 - 99

Catatan Weda bahwa hukuman gantung dipraktikkan di India kuno untuk menghukum penjahat. Di Eropa, hukuman gantung sudah dikenal sejak zaman Romawi sekitar abad ke-5 SM. Kaisar Romawi pertama yang melaksanakan hukuman ini adalah Hammurabi, yang memerintah pada tahun 1750 SM. Hammurabi menggunakan hukuman gantung untuk menghukum pengkhianat dan pemberontak. Di Eropa abad pertengahan, hukuman gantung adalah bentuk hukuman mati yang umum digunakan bagi penjahat dan pelanggar berat. Banyak negara Eropa memasukkan hukuman gantung ke dalam hukum pidana mereka. Penerapannya dilakukan secara terbuka untuk menimbulkan efek jera. Di Inggris, hukuman gantung telah menjadi bagian resmi hukum pidana sejak abad ke-18 Masehi. (Belakang, 2015)

Pada tahun 1776, Parlemen Inggris memutuskan bahwa hukuman gantung akan menjadi satu-satunya hukuman mati untuk semua kejahatan sipil dan militer. Bangsa Inggris kemudian menyebarkan kebiasaan gantung diri di daerah jajahannya, khususnya di Hindia Belanda (Indonesia). Sanksi ini masih berlaku hingga saat ini di negara-negara tertentu. Tradisi gantung sebenarnya sudah ada di Aceh sebelum munculnya Islam. Namun pengaruh hukum Islam turut memperkuat tradisi ini. Tradisi gantung diri di Aceh sudah ada sebelum Islam masuk ke Indonesia. Namun, kedatangan Islam setelahnya turut memperkuat penerapan hukuman ini di Aceh. Hal ini terlihat dari beberapa aspek.


Pertama, secara doktrin, hukum Islam mengatur hukuman mati, termasuk hukuman gantung, sebagai hukuman atas kejahatan atau pelanggaran tertentu, seperti pembunuhan yang disengaja, pemerkosaan dan pencurian. Hal ini memberikan dasar syariah untuk melegitimasi tradisi gantung yang sebelumnya ada di Aceh. Kedua, secara resmi, penegakan hukum Islam di Aceh melalui qanun dan otonomi khusus memberikan kerangka hukum yang memperkuat tradisi hukuman mati tanpa pengadilan. UU Qanun Aceh Jinayat mengatur secara rinci tata cara pelaksanaan hukuman gantung. Ketiga, dukungan pemerintah pusat terhadap otonomi khusus Aceh dalam menegakkan hukum Islam, termasuk

eksekusi dengan cara digantung, memperkuat legitimasi politik tradisi ini (Fakultas & Universitas, 2007).

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan hukum gantung Aceh konstitusional semakin memperkuat posisi negara dalam sistem hukum Indonesia. Keempat, terus menerus nya penegakan hukum terhadap penjahat dengan cara digantung menyebabkan tradisi ini semakin terlembaga. Hukuman gantung menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat Aceh pasca berlakunya syariat Islam. Kemudian, walaupun akar tradisi hukum gantung sudah ada sebelumnya, kedatangan Islam dengan landasan doktrin, legitimasi politik dan hukum serta penegakan hukum yang konsisten telah memainkan peran penting dalam memperkuat tradisi hukum gantung di Aceh hingga saat ini. Hukum Islam memberi ruh baru bagi suatu warisan tradisi lama di Aceh. Aceh adalah satu-satunya daerah yang menggunakan hukum gantung sebagai hukuman kepada pelanggar-pelanggar atau masyarakat yang melakukan perbuatan menyalahi aturan yang berlaku. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor:

1. Aceh diberikan otonomi khusus untuk menerapkan syariat Islam, termasuk hukum jinayat (pidana Islam) yang mengatur hukuman gantung.
2. Secara historis hukuman gantung sudah lama diterapkan di Aceh, bahkan sebelum masuknya pengaruh Islam. Dengan syariat Islam, tradisi ini semakin mendapat pembenaran.
3. Pemerintah pusat memberi lampu hijau bagi Aceh untuk memberlakukan hukum gantung dengan membuat payung hukum yang diperlukan.
4. Mayoritas masyarakat Aceh mendukung penerapan hukum gantung sebagai bagian dari penegakan syariat Islam di daerah mereka.
5. Aparat kehakiman dan penegak hukum Aceh bersiap menjalankan proses hukuman gantung secara profesional.

Dengan berbagai berbagai faktor yang menguntungkan, Aceh hingga saat ini menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang secara resmi menerapkan



Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023

E-ISSN 2987-6516 Page 90 - 99


hukuman gantung dalam hukum pidananya(Gayo, 2016) .

Landasan hukum syariah inilah yang melegitimasi praktik hukuman gantung di Aceh sebagai praktik hukum yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang dimana landasan hukum syariah yang melegitimasi praktik hukuman gantung di Aceh terdapat dalam Dalil dari Al-Quran, dan dalam Al-Quran ini disebutkan langsung dalam beberapa ayat yang membenarkan langsung hukuman mati termasuk dengan hukum gantung. Q.S Al-Baqarah [2]: 178 yang mewajibkan hukuman qisas untuk pembunuhan. Kemudian di dalam Q.S Al-Maidah [5]: 33 yang memerintahkan hukuman mati bagi perampok dan pembangkang. Selanjutnya adanya dalil dari hadis, fatwa ulama fikih, dan yang terakhir terdapat pada kompilasi hukum islam di Indonesia , dalam hukum islam tertulis langsung dalam Buku I bab XV pasal 179 KHI menyebutkan salah satu cara hukuman mati adalah dengan digantung(Belanda, 2021).

Secara hukum, penerapan hukum Islam melalui Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001 memberikan kerangka hukum bagi penerapan hukum hukuman mati tanpa pengadilan di Aceh. Qanun UU Jinayat Tahun 2014 merinci tata cara pelaksanaan hukuman percobaan menurut prosedur yang dianggap manusiawi. Meski mendapat kritik dari aktivis hak asasi manusia, pemerintah pusat tetap memberikan otonomi kepada Aceh untuk menegakkan hukum Islam, termasuk eksekusi dengan cara digantung. Dukungan pemerintah pusat ini menunjukkan kuatnya pengaruh syariat Islam yang melandasi tradisi gantung di Aceh. Oleh karena itu, keberadaan tradisi hukuman mati tanpa pengadilan di Aceh tidak lepas dari peran hukum Islam baik sebagai landasan hukum syariah maupun legitimasi hukum formalnya dalam hukum yang ada.

PENUTUP

Berdasarkan hasil literatur yang telah dikumpulkan dapat disimpulkan. Hukuman gantung menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat Aceh pasca berlakunya syariat Islam seperti pembunuhan yang disengaja, pemerkosaan dan pencurian. Landasan hukum syariah melegitimasi praktik hukuman gantung di Aceh terdapat



Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023

E-ISSN 2987-6516 Page 90 - 99


dalam Dalil dari Al-Quran, dan dalam Al-Quran Q.S Al-Baqarah [2]: 178. Menyatakan bahwa syariat Islam memberi kesempatan kepada elit politik Aceh untuk menerapkan hukum gantung; sejujurnya, tradisi ini lebih merupakan produk kolonialisme dan politik daripada interpretasi naif terhadap hukum Islam. Dengan demikian, artikel ini memberikan analisis kritis terhadap hubungan yang kompleks antara agama, hukum, dan politik dalam konteks penerapan hukum Islam di Indonesia. sesuai dengan hukum Islam dan kutipan-kutipan terhadap hukum Indonesia secara umum.

SARAN

Saran yang dapat diberikan adalah bahwa implementasi hukum gantung di Aceh harus dilihat dari berbagai sudut pandang, termasuk sejarah kolonialisme dan politik, serta budaya setempat. Selain itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum Islam dan bagaimana penerapannya dalam konteks Aceh, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dari implementasi hukum gantung dan memastikan bahwa hukum yang diterapkan konsisten dengan nilai-nilai hukum agama Islam dan cita-cita hukum masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Shomad, A. (2017). Hukum islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum indonesia. Kencana.
- Ulya, Z. (2016). Dinamika penerapan hukum jinayat sebagai wujud rekonstruksi syari'at islam di aceh. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(1), 135-148.
- Hidayat, R., Afni, A. M., Ananda, R., & Ningsih, B. (2020). PERAN HUKUM ADAT DALAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI ACEH. *AL-ILMU*, 5(2), 124-146.
- Jamhir, J. (2020). Revitalisasi Hukum Adat Di Aceh. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 1(1), 68-90.
- Hamzani, A. I. (2020). Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia. Prenada Media.
- Belakang, A. L. (2015). *Penerapan hukum gantung*.
- Belanda, D. A. N. (2021). *Diversi Jurnal Hukum*. 7(September 2020), 50–75.
- Fakultas, P., & Universitas, H. (2007). *Pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang*.
- Gayo, A. A. R. I. (2016). *LEGITIMASI QANUN HUKUM JINAYAT QANUN POKOK-POKOK SYARIAT ISLAM*.
- Nurohmah, W., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Adanya Integritas Bangsa Indonesia di Tengah Modernisasi di Kalangan Muda. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8046.



Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum
Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023

E-ISSN 2987-6516 Page 90 - 99